

**KAJIAN YURIDIS GUGATAN PERMOHONAN PEMBATALAN
PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) DALAM
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397K/Pdt.Sus-
Pailit/2017)**



Skripsi
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Oleh:
Novi Zulianti Dewi
15100062

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
SURAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

KAJIAN YURIDIS GUGATAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAAN (HOMOLOGASI) DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

(Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-
Pailit/2017)

Disusun Oleh:

Novi Zulianti Dewi
NPM. 15100062

Disetujui Untuk Dipertahankan

Pembimbing I

Dahlia, S.H., M.H.
NIDN. 0007075801

Pembimbing II

Josef Purwadi S, S.H., S.Pd.K., M.Hum
NIDN. 0626027001

HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS GUGATAN PERMOHONAN PEMBATALAN
PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) DALAM
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397
K/Pdt.SusPailit/2017)

Telah disetujui dan diterima baik oleh Tim Penguji

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juli 2019

Tim Penguji :

1. Ketua : Dahlia S.H.,M.H

(*hain*)

2. Anggota : 1. Josef Purwadi S.S.H.,S.Pd.K,M.Hum

(*Josef Purwadi*)

: 2. Dr. Lusia Indrastuti, S.H.,M.Si,M.H

(*Lusia*)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Dr. Lusia Indrastuti, S.H.,M.Si,M.H
NIDN. 0624056001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang kami buat telah memenuhi persyaratan – persyaratan akademik, dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan skripsi ini merupakan hasil tiruan, kami bersedia untuk dicabut gelar Sarjana Hukumnya dan menyerahkan ijazah tersebut kepada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 29 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,

The image shows a yellow rectangular postage stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a small Indonesian emblem, and the number "6000" in large bold letters. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "(Novi Zulianti Dewi)" is printed.

(Novi Zulianti Dewi)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Karunia Allah SWT yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan -Ali Bin Abi Thalib-
- Waktumu terbatas janganlah menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup orang lain -Steve Jobs-

Kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang melimpahkan segala rahmatNya dan hidayahNya
2. Kedua orang tua ku tercinta
3. Keluarga besar saya yang selalu memberiku semangat dan doa
4. Calon suamiku tercinta
5. Bapak dan Ibu dosen tercinta
6. Sahabatku tersayang
7. Almamater yang saya banggakan (Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasihNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul, **“Kajian Yuridis Gugatan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017).”**

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat hal yang kurang sempurna, sehubungan dengan adanya keterbatasan penulis, walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar inti dari pembahasan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih yang atas segala bantuan yang telah diberikan secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian skripsi ini, terutama bagi:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sutardi,M.App.Sc, selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
2. Ibu Dr. Lusia Indrastuti,S.H,M.Si,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
3. Ibu Dahlia,S.H,M.H, selaku Pembimbing I yang penuh kesabaran memberikan dorongan, pengarahan,bimbingan, dan pengalaman yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini

4. Bapak Josef Purwadi S,S.H,S.Pd.K,M.Hum selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan pengarahan, dan masukan hingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu
5. Ibu Dr. Dora Kusumastuti, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik dari semester I sampai VII yang telah memberikan bimbingan, motivasi,dan yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta hingga penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum.
7. Orang tua penulis, Bapak Zulkarnaen dan Ibu Agustina yang selalu memberikan doa, dorongan, semangat, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang telah memberikan bantuan yang berguna bagi penyusunan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang telah memberikan doa dan motivasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap kritik

dan saran guna untuk menyempurnakan penelitian berikutnya, akhirnya menulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, 29 Juli 2019

Penulis

Novi Zulianti Dewi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai duduk perkara gugatan permohonan pembatalan perdamaian (*homologasi*) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung, dan akibat hukum yang timbul karena dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Kepailitan dapat terjadi karena munculnya berbagai macam permasalahan utang – piutang yang timbul apabila dalam waktu yang telah ditentukan atau sudah dalam keadaan jatuh waktu namun debitur tidak mampu untuk membayar utang tersebut, debitur dapat melakukan upaya hukum untuk menghindari pailit yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan mengakibatkan terjadi pembatalan perdamaian.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa duduk perkara dalam kasus gugatan permohonan pembatalan perdamaian (*homologasi*) merupakan salah satu contoh kasus kepailitan yang dimana salah satu kreditur dari PT. Nyonya Meneer telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian karena PT. Njonja Meneer terbukti wanprestasi serta lalai dalam memenuhi kewajiban membayar utang dan lalai memenuhi isi putusan perdamaian (*homologasi*). Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menguatkan putusan Pengadilan Niaga Semarang telah sesuai dengan pasal 3 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan hukum, akibat hukum yang diterima oleh PT. Njonja Meneer adalah dinyatakan pailit serta dihukum membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan, duduk perkara dasar pertimbangan hakim, dan akibat hukum yang timbul dalam penelitian ini telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Pailit, *Homologasi*, Akibat Hukum, Wanprestasi

ABSTRACT

This research aims to examine more about ins and outs lawsuit of composition cancellation request (**homologation**) in Suspension of Payment, the basis legal consideration used by Supreme Court judge, and the legal consequences arising from the issuance of the Supreme Court Decision, Number 1397 K / Pdt.Sus-Pailit / 2017.

Bankruptcy can occur because of the emergence of various kinds of debt problems that arise when a debtor is unable to pay the debt within a specified time or have been in a state of falling time. Debtor can make legal efforts to avoid bankruptcy through PKPU. The composition that has been endorsed by the Court has caused the composition cancellation.

This research method uses a type of descriptive normative juridical legal research with secondary data sources. The method to collect the data uses literature study through data analysis techniques in the form of qualitative descriptive.

The results of this study explain that ins and outs in a case of the lawsuit of composition cancellation request (**homologation**) is an example of a bankruptcy case in which there is one of the creditors from Nyonya Meneer Ltd. has submitted a request for the composition cancellation because Njonja Meneer Ltd. was proven to be defaulted and negligent in fulfilling the obligation to pay the debt and negligent to fulfill the contents of the composition decision (**homologation**). The consideration of the Supreme Court Judge in upholding the decision of Semarang Commercial Court is in accordance with Article 3 of Law Number 37 of 2004 because *Judex Factie* is not wrong in applying the law. The legal consequences received by Njonja Meneer Ltd. are declared to be bankrupt and punished to pay all the court fees at all levels of the court. Ins and outs, the judge's consideration, and the legal consequences in this study are in line with the applicable laws and regulations.

Keywords: Bankrupt, Homologation, Legal Consequences, Default.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	9
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
3. Asas-Asas dalam Perjanjian.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	20
1. Pengertian Wanprestasi.....	20
2. Macam-macam Wanprestasi	22
3. Akibat Hukum Wanprestasi	23

C.	Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	24
1.	Pengertian dan Pengaturan Tentang PKPU.....	24
2.	Syarat-syarat dan Prosedur Permohonan PKPU	27
3.	Akibat Hukum PKPU.....	30
4.	Perdamaian dalam PKPU	33
5.	Homologasi dalam PKPU	32
6.	Akibat Hukum Homologasi Bagi Para Pihak.....	33
D.	Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	35
1.	Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum Kepailitan	35
2.	Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	38
3.	Pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit	43
4.	Asas-Asas Hukum Kepailitan	45
5.	Akibat Hukum Putusan Pernyataan Kepailitan Terhadap Debitor.....	46
6.	Berakhirnya Kepailitan	48
 BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian.....	53
B.	Sifat Penelitian	54
C.	Sumber Data.....	54
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	55
E.	Jalannya Penelitian.....	56
F.	Teknik Analisa Data.....	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Gugatan Pembatalan Perdamaian (<i>homologasi</i>) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397K/Pdt.Sus-Pailit/2017.....	58
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Permohonan Pembatalan Perdamaian (<i>homologasi</i>) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397K/Pdt.Sus-Pailit/2017.....	68
C. Akibat Hukum Putusan Kasasi Nomor 1397 K/Pdt.Sus- Pailit/2017	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia awalnya berjalan dengan baik, dengan adanya program pembangunan ekonomi dari pemerintah secara bertahap yang berkesinambungan telah disusun dalam masa pembangunan jangka panjang selama 25 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perkembangan ekonomi makro dan mikro yang meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan unit-unit usaha kecil atau besar di dalam dunia perdagangan dan ekonomi Indonesia.

Hal ini mengakibatkan tingginya mobilitas sumber daya manusia dan sumber daya usaha, sehingga menyebabkan perputaran modal dan kekayaan yang meningkat dari waktu ke waktu di dalam dunia perekonomian. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia seringkali terjadi dalam perkembangan perekonomian yang menimbulkan dampak negatif terhadap aktifitas suatu perusahaan.

Perusahaan membutuhkan dana karena keberadaan dana sangat penting sebagai suatu sarana untuk mengembangkan usaha suatu perusahaan. Umumnya didalam utang-piutang terdapat dua pihak yaitu debitur selaku yang berhutang dan kreditur selaku pihak yang memberikan utang atau yang memiliki piutang.

Debitur selaku pihak yang memerlukan dana melakukan pinjaman berupa utang kepada kreditur, seringkali terjadi debitur melakukan utang yang

lebih dari satu kreditur guna memenuhi kebutuhan dana tersebut. Kepailitan dapat terjadi karena munculnya berbagai macam permasalahan utang-piutang yang timbul serta memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan yang besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatan usaha.

Permasalahan yang timbul adalah apabila dalam waktu yang telah ditentukan atau sudah dalam keadaan jatuh waktu utang debitor tersebut, namun debitor tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk mengembalikan pinjaman berupa utang kepada salah satu atau beberapa krediturnya.

Debitur dapat melakukan upaya hukum untuk menghindari pailit yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada Debitur dan Kreditur untuk mengajukan rencana perdamaian dan menegosiasikan cara – cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor.

Rencana Perdamaian dapat diajukan oleh debitor sejak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan kepada

pengadilan sampai masa PKPU berakhir, rencana Perdamaian tersebut berisikan restrukturisasi utang, baik sebagian maupun keseluruhnya. Dalam PKPU rencana perdamaian yang telah mencapai persetujuan melalui pemungutan suara dalam rapat, pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian dengan alasan – alasannya dalam persidangan.

Perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan mengikat semua kreditor yang sudah menyetujui perdamaian, apabila debitor lalai dalam memenuhi putusan *homologasi* atau putusan pengesahan rencana perdamaian kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian serta debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Perdamaian yang disahkan dapat mengakibatkan terjadi pembatalan perdamaian, tuntutan pembatalan perdamaian diatur dalam Pasal 291 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa: ”Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian, Kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Tuntutan pembatalan perdamaian dapat diajukan oleh kreditor kepada Pengadilan Niaga, jika debitor lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian, apabila Pengadilan Niaga menilai bahwa debitor telah lalai dalam melakukan isi perjanjian maka permohonan pembatalan pemohon dikabulkan, akibat adanya putusan pembatalan perdamaian adalah debitor dapat dinyatakan pailit.

Proses pembatalan perdamaian terjadi karena PT.Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat PT. Njonja Meneer telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang tercatat dalam registrasi Perkara Nomor: 01/pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Pada proses PKPU PT. Njonja Meneer, Dr. Charles Serang selaku direktur Utama telah mengajukan proposal perdamaian tertanggal 05 Maret 2015. Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam perkara tersebut telah mengesahkan Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Dr. Charles Saerang selaku Direktur Utama pada tanggal 01 Juni 2015.

Putusan Homologasi halaman 12 (dua belas) ditegaskan untuk jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.

Pemohon dalam permohonannya menyebutkan Termohon atau PT. Njonja Meneer tidak melakukan cicilan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan di dalam Proposal Perdamaian atau di dalam Putusan Homologasi a quo yakni sebesar Rp. 7.040.970.500,- (Tujuh milyar empat puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu Lima ratus rupiah) Seharusnya sesuai dengan Putusan **homologasi** termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran/ cicilan kepada pemohon selama 5 (lima) tahun yakni dihitung dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.

Apabila dihitung sejak akhir Juli 2015 hingga diajukannya permohonan pembatalan perdamaian ini, maka Termohon seharusnya sudah melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yakni Juli 2015 sampai Mei 2017. Termohon telah menyerahkan bahwa termohon telah menyerahkan

10 (sepuluh) lembar cek yang kesemuanya TIDAK DAPAT dicairkan karena rekening ditutup sebagaimana bukti surat yang dikirimkan oleh termohon kepada pemohon tertanggal 15 Juni 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan Pemohon yang menuntut pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut adanya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut, maka debitor harus dinyatakan pailit berdasarkan isi Pasal 291 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang alasan pemohon mengajukan pembatalan perdamaian, dasar hukum pertimbangan hakim dan akibat hukum yang timbul dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Sehingga Penulis dalam hal ini mengambil judul “ KAJIAN YURIDIS GUGATAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

B. Pembatasan Masalah

Menghindari uraian masalah yang terlalu luas, maka dari itu peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yaitu menjelaskan mengenai unsur – unsur dalam Putusan Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 seperti: Perjanjian,

Wanprestasi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan Kepailitan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah:

1. Bagaimana Duduk Perkara Gugatan Permohonan Pembatalan Perdamaian (*homologasi*) dalam PKPU Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Permohonan Pembatalan Perdamaian (*homologasi*) dalam PKPU Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017?
3. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Kasasi Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Mengetahui dan menganalisis secara rinci sistematis dan jelas duduk perkara pada putusan permohonan pembatalan perdamaian (*homologasi*) dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

- b. Mengetahui dan menganalisis secara rinci sistematis dan jelas Pertimbangan Hakim pada putusan permohonan pembatalan perdamaian (*homologasi*) dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.
- c. Mengetahui dan menganalisis secara rinci sistematis dan jelas akibat hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017).

2. Tujuan Subyektif

- a. Melatih kemampuan penulis dalam memperaktekkan teori ilmu hukum, mengembangkan dan memperluas pemikiran serta pengetahuan yang diperoleh selama dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- b. Memperoleh data untuk sebagai bahan penyusunan penulisan skripsi hukum guna untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- c. Meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori-teori di bidang hukum perdata terutama dalam hukum kepailitan.

E. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat bagi penulis itu sendiri maupun pihak lain tetutama di bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kepailitan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam melihat upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam mencegah terjadinya kepailitan yang ditinjau secara teoritis.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan atau solusi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat di jadikan sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya kepailitan dalam dunia usaha atau perusahaan.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak – pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok pembahasan Hukum Kepailitan dan khususnya upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam mencegah terjadinya kepailitan.
- c. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat akademik guna mencapai gelar keserjanaan dibidang Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi, khususnya bagian Hukum Keperdataan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan.”¹

Pengertian perjanjian juga di definisikan oleh para pakar hukum, diantaranya adalah:

a. Pengertian perjanjian oleh Soebekti

Suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber – sumber lainnya Selain itu dapat diketahui pula bahwa perikatan adalah

¹R.Subekti, 1993, *Aspek – Aspek Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.2

suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa.²

b. Menurut R.Wirjono Prodjodikoro

Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³ R.Wirjono Prodjodikoro, juga mendefinisikan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴

c. Menurut R.Setiawan

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵

d. Menurut Handri Raharjo

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum)

²Arus Akbar dan Wirawan, 2011, *Pokok – Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, Hlm.21

³Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis*, Bandung: Subur, Hlm.1

⁴R. Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Asas – Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Subur, Hlm.9

⁵R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan – Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Bina Cipta, Hlm.49

saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.⁶

Peraturan yang mengatur tentang perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Makna dari rumusan Pasal tersebut yaitu jika suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut, atau dapat dikatakan bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut.

Berbagai pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian perjanjian merupakan persetujuan yang dapat dibuat secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih yang masing – masing pihak berjanji atau menaati isi perjanjian atau klausa, perjanjian didasarkan pada kata sepakat yang dapat menimbulkan perbuatan dan akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban satu

⁶Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, Hlm.41

pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut ada hubungan timbal balik antara dua pihak.

Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis, Fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan, Fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.⁷

Perjanjian merupakan persetujuan yang dapat dibuat secara lisan maupun tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih yang masing-masing pihak berjanji atau menaati isi perjanjian/klausula. Perjanjian ini didasarkan kata sepakat yang dapat menimbulkan perbuatan dan akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Satu pihak adalah yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut, ada hubungan timbal-balik dari dua pihak

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian agar sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Tiap – tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukan, empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah), keempat unsur tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

⁷Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.25

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai Keempat syarat sahnya perjanjian:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan nama dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam – diam.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Prinsipnya setiap orang dianggap cakap atau mampu untuk membuat perjanjian, kecuali ditentukan lain oleh Undang – Undang. Prinsip ini bersumber dari Pasal 1329 KUHPerdara yang berbunyi: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh Undang – Undang dinyatakan tidak cakap.” Golongan orang yang oleh Undang – Undang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa atau anak di bawah umur.
- 2) Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan.

Golongan orang yang disebutkan di atas tidak dapat membuat perjanjian secara mandiri, kecuali jika melalui perwakilan, yaitu orang tua atau wali atau orang dewasa lain yang berhak mewakilinya. Setiap orang yang dikatakan cakap menurut hukum pada dasarnya adalah orang yang sudah dewasa atau sehat pikirannya.⁸

Cakap adalah orang yang sudah dewasa, yaitu berumur genap 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya serta tidak sedang di bawah pengampuan, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi diri masing – masing pihak yang membuatnya, terpenuhi atau tidaknya syarat kecakapan ini semata – mata ditentukan oleh para pihak atau subjek perjanjian, syarat kesepakatan ini disebut juga dengan syarat subjektif.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya obyek yang diperjanjikan hak – hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.⁹

Makna dari suatu hal tertentu dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah obyek yang menjadi hak dari kreditur atau sebaliknya, hal tertentu sebagai objek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan

⁸Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Hlm.17

⁹*Ibid*, Hlm. 19

hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian, suatu kewajiban dalam perjanjian dinamakan prestasi bagi debitur, sedangkan bagi kreditur merupakan hak.

Pasal 1333 ayat (1) KUHPdata mengatur bahwa, suatu hal tertentu yang diperjanjikan bermakna bahwa obyek yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, dengan pengertian bahwa jumlah barang tidak menjadi syarat, asal benda dapat dihitung atau ditetapkan, terpenuhi atau tidaknya syarat hal tertentu semata-mata ditentukan oleh isi atau objek perjanjian, syarat ini disebut juga dengan syarat objektif.

Berdasarkan Pasal 1334 KUHPdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian, dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang atau benda yang sudah ada atau barang yang akan baru akan ada.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab atau klausul yang dimaksud Pasal 1320 KUHPdata bukan sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan akibat hukum perjanjian yang berisi klausa yang tidak halal ialah “batal demi hukum”.

Berdasarkan pasal 1335 KUHPdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau telarang, tidak mempunyai kekuatan hukum pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang – Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum karena suatu sebab yang halal ini termasuk dari syarat objektif dalam suatu perjanjian.

Perjanjian yang tidak memuat syarat objektif karena tidak adanya objek perjanjian yang jelas atau perjanjian tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum, atau sejak perjanjian itu lahir, perjanjian itu dianggap tidak pernah ada hal ini karena tidak ada pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dari pihak lainnya.

3. Asas – Asas Dalam Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak – pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (Konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Asas konsualisme ini diatur dalam pasal 1320 butir (1) KUHPdata yang

berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan, saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta pernyataan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan, artinya asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian – perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh Undang – Undang.¹⁰

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

¹⁰*Op.Cit*, Hlm. 13

Menurut Remi Sjahdeini asas kebebasan berperjanjian menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau untuk memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*).¹¹

c. Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata, berdasarkan rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dengan mengikut untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdata, kewenangan bertindak seseorang sebagai individu dapat dibedakan dalam:

- 1) Untuk dan atas namanya serta sebagai kepentingan dirinya sendiri, dalam hal ini maka ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata berlaku baginya sebagai pribadi.

¹¹Agus Yudha Hermoko, 2011, *Hukum Kontrak Asas Proposional dalam Perjanjian Komersial*, Jakarta: Kencana, Hlm. 110

- 2) Sebagai wakil dari pihak tertentu.
- 3) Sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa, berdasarkan hal tersebut berlaku ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Buku III KUHPerdara, mulai dari Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUHPerdara

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat(3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”, asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif, asas itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Asas itikad baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma – norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan.¹²

e. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt servanda adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh

¹²Mulyadi Nur, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam kaitannya dengan Perjanjian Baku*, www.pojokhukum.com, diakses pada hari Kamis 15 Nopember 2018 pukul 12:38 WIB

suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat Undang – Undang.¹³

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KHUPerdata dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati, apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”, Perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa melanggar perjanjian atau ingkar janji, jika debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.¹⁴

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan bila terjadi wanprestasi pasti terjadi pelanggaran

¹³Op.Cit, Hlm. 85

¹⁴Subekti, Dikutip oleh I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.19

terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata juga ditegaskan bahwa wanprestasi hanya dapat terjadi setelah terlebih dahulu terdapat perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, tanpa adanya perjanjian tidak akan ada wanprestasi. Dasar konsep wanprestasi adalah suatu tindakan penyimpangan oleh pihak yang mengadakan perjanjian dalam keadaan yang tidak memaksa, dari tujuan yang sebelumnya telah diperjanjikan dan disepakati dalam perjanjian yang dapat berakibat pada timbulnya kerugian pada pihak lawan, wanprestasi hanya dapat terjadi dalam proses pelaksanaan setelah sebuah perjanjian dinyatakan telah disepakati secara sah.¹⁶

1) Menurut Subekti

Mengemukakan bahwa wanprestasi itu masalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 3 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjiikan tetapi terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

¹⁵Sutan Remy Sjahdein, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 72-73

¹⁶*Ibid.* Hlm. 10

2) Menurut Mariam Darus Badruzaman

Mengatakan bahwa apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹⁷

3) Menurut M. Yahya Harahap

Wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari wanprestasi adalah pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi jika “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

2. Macam-macam Wanprestasi

Debitur tidak berprestasi yaitu debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau karena kreditur:

- a. Objektif, tidak mungkin berprestasi.
- b. Subjektif, tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

¹⁷Syamsudin Qiron Meliala, 2007, *Pengertian Asas Itikad Baik di dalam Hukum Indonesia*, Surabaya: Mitra Ilmu. Hlm. 59

¹⁸M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Hlm. 60

- c. Debitur keliru berprestasi yaitu debitur telah memberikan prestasi, tetapi yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan.
- d. Debitur terlambat berprestasi yaitu debitur melakukan prestasi, objek prestasi sesuai, namun tidak melakukan sebagaimana yang diperjanjikan. Hal semacam ini dikatakan lalai.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Undang – Undang seseorang telah dinyatakan wanprestasi ada beberapa akibat hukum diantaranya yaitu:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti rugi, Pasal 1243

KUHPdata,yang menyatakan bahwa:

Penggantian biayarugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya,hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya dalam waktu yang ditentukan.

- 2) Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan. Di

dalam Pasal 1266 KUHPdatayang menyatakan bahwa:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

Pernyataan ini harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan, syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan maka Hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

3) Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Pasal 1267 KUHPerdara, menyatakan bahwa:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menurut Pasal 1266 KUHPerdara terjadinya wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi kreditur maka kreditur tersebut dapat menuntut yaitu seperti:

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- c. Ganti rugi saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan disertai ganti rugi.

C. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian dan Pengaturan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaga PKPU dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama *surseance van betaling* atau *suspension of payment* adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditur dan debitor diberikan kesempatan untuk

memusyawarakan cara – cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁹

Secara prinsip ada dua pola PKPU, yaitu:

- a. PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang sedang diajukan oleh kreditornya; PKPU merupakan inisiatif debitor karena debitor memperkirakan tidak mampu membayar utang – utangnya kepada kreditornya.
- b. PKPU merupakan inisiatif debitor karena debitor memperkirakan tidak mampu membayar utang-utannya kepada kreditor.²⁰

Undang – Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai PKPU namun dalam pasal 222 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan mengenai para pihak yang dapat meminta PKPU dan maksud dari pengajuan PKPU yaitu:

- a. Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor.
- b. Debitur yang memperkirakan tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

¹⁹Op.Cit, Hlm.175

²⁰Hadi Subhan, Op Cit, Hlm.147

- c. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan untuk menghindari debitor yang akan mengalami insolvensi dari Kepailitan.²¹ Selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya, termasuk melakukan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.

2. Syarat – Syarat dan Prosedur Permohonan PKPU

Pengajuan PKPU ditujukan kepada pengadilan niaga dengan melengkapi persyaratan berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat yang ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya.
- b. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada law-firm-nya).
- c. Izin advokat yang dilegalisir.
- d. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah.

²¹Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta : PT.Pustaka Utama Grafitri,Hlm.328

- e. Tagihannya masing-masing pada debitor, Financial report, dan Lampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian tagihan utang kepada para kreditor konkuren.²²

Menurut Rahayu Hartini ada beberapa surat dan dokumen yang harus dipenuhi atau dilampirkan dalam mengajukan PKPU:

- a. Surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada ketua pengadilan niaga Jakarta Pusat.
- b. Identitas debitor.
- c. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya.
- d. Surat kuasa khusus dan penunjukkan kuasa kepada orangnya bukan kepada law firmnya.
- e. Izin pengacara/kartu pengacara.
- f. Nama serta tempat tinggal atau kedudukan para kreditor konkuren diseretai jumlah tagihannya masing-masing kepada debitor.
- g. Rencana pembukuan terakhir dari debitor
- h. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (jika ada).²³

3. Akibat Hukum PKPU

Akibat hukum adanya putusan PKPU adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Debitor tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan secara mandiri, melainkan dia berwenang

²²*Op.Cit*, 2015, Hlm.148

²³Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Percetakan Universitas Muhammadiyah Malang, Hlm.196

melakukan hal tersebut jika diberikan persetujuan ataupun bersama – sama dengan pengurus (Pasal 240 ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU).

- b. Selama jangka waktu PKPU, debitor tidak berkewajiban membayar utang-utangnya, demikian pula para kreditor tidak berhak untuk menagih utang-utangnya (Pasal 242 ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU).
- c. Selama berlakunya PKPU, semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitor harus ditangguhkan, demikian juga masa penangguhan berlaku terhadap kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya. Ketentuan penangguhan (*stay*) ini berlaku selama jangka waktu PKPU, tidak hanya 90 hari seperti dalam kepailitan (Pasal 242 Ayat (3) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU).
- d. Proses PKPU tidak akan menghentikan proses perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi dimajukannya perkara – perkara baru. Debitor tidak berwenang menjadi tergugat ataupun penggugat dalam perkara – perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban harta kekayaannya kecuali bersama-sama dengan persetujuan pengurus (Pasal 243 ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU).
- e. Proses PKPU yang berlangsung menciptakan berlakunya ketentuan masa tunggu (*stay*) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan

dan kreditor yang diistimewakan selama 90 hari (Pasal 246 juncto 244 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU).

- f. Proses PKPU dapat dilakukan perjumpaan utang (***kompensasi, set-off***) antara debitor dengan para kreditor dengan syarat utang dan piutang tersebut terjadi sebelum PKPU ditetapkan dan utang piutang tersebut timbul karena tindakan – tindakan yang diambil sebelum PKPU ditetapkan. Perjumpaan utang tidak dapat dilakukan dalam hal seseorang yang telah mengambil utang atau piutang terhadap harta kekayaan debitor, yang dilakukan dengan itikad tidak baik (Pasal 247 ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU).
- g. Perjanjian timbal balik yang baru atau belum akan dilakukan oleh debitor dapat dilangsungkan, dimana pihak tersebut dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disetujui pengurus dan pihak tersebut. Jika pengurus menyatakan kesanggupannya maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut (Pasal 249 ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU).
- h. Perjanjian mengenai penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa menjelang suatu saat atau dalam waktu tertentu, jika tiba saat penyerahan atau jangka waktu penyerahan jatuh setelah ditetapkan PKPU maka berakhirilah perjanjian ini dengan diberikan hak mendapat ganti rugi. Jika karena pengakhiran perjanjian itu harta debitor

menderita maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut (Pasal 250 ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU).

- i. Debitor dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Juga gaji serta biaya lain-lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor (Pasal 252 ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU).²⁴

4. Perdamaian dalam PKPU

Pengertian perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang.Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat – syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat – syarat tersebut yaitu:

- a. Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara
- b. Persetujuan berbentuk tertulis
- c. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan, dan
- d. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan

²⁴*Ibid*, Hlm. 186

Rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya bersedia menerima rencana perdamaian itu, hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor serta layak dan menguntungkan bagi para kreditor dan dapat diterima para kreditor.²⁵

Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dilaksanakan dikarenakan masih ada tahapan lain yang perlu ditempuh yaitu memperoleh pengesahan (*homologasi*) terhadap perdamaian tersebut dari pengadilan niaga yang berwenang.

Rencana perdamaian yang telah disahkan (*homologasi*) mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas rencana perdamaian tersebut, rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para kreditornya diharapkan melepaskan segala tuntutan, serta memusyawarahkan masing – masing kepentingan yang diinginkan agar tercapainya suatu kesepakatan.

Konsekuensinya adalah apabila rencana perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh debitor dan para kreditornya ternyata debitor cidera janji maka debitor secara otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan.²⁶

Rencana perdamaian merupakan dasar dan pertimbangan paling utama bagi para kreditor dan bagi hakim untuk menentukan sikap debitor

²⁵*Ibid*, Hlm. 397

²⁶*Ibid*, Hlm. 396

mengenai pengajuan PKPU, tanpa adanya rencana perdamaian, tidak mungkin bagi kreditor maupun hakim untuk menentukan apakah pengajuan PKPU tersebut layak untuk dikabulkan atau seharusnya ditolak.

Fungsi perdamaian dalam PKPU berbeda dengan fungsi perdamaian dalam Kepailitan, dalam bidang PKPU fungsi perdamaian lebih luas jika dalam Kepailitan fungsi perdamaian hanya sebatas untuk bagaimana cara pemberesan dan pembagian harta pailit, akan tetapi dalam PKPU fungsi terpentingnya justru penyelesaian pembayaran utang termasuk persetujuan terhadap dilakukannya restrukturisasi utang – utang debitor.

5. Homologasi dalam PKPU

Rencana perdamaian dalam PKPU diterima oleh pengadilan niaga apabila rencana perdamaian disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui serta mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang kreditor konkuren yang diakui dalam rapat tersebut, rencana perdamaian tersebut harus juga mendapatkan pengesahan (*homologasi*) oleh Pengadilan Niaga agar berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pengadilan Niaga dapat menerima atau menolak untuk mengesahkan rencana perdamaian berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU apabila rencana perdamaian diterima maka hakim

pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus dan kreditor dapat menyampaikan alasan yang menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian tersebut.

Pasal 285 ayat (2) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa Pengadilan Niaga wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.

Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

6. Akibat Hukum Homologasi Bagi Para Pihak

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (*homologasi*) oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah disahkan (*homologasi*) oleh pengadilan terhadap para pihak yaitu:

a. Bagi Debitur dan Kreditur

Rencana perdamaian yang disepakati oleh debitor dan para kreditur baik dengan atau tanpa adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh Pengadilan Niaga maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitor maupun semua kreditur.

Hubungan antara debitor dengan semua kreditornya tidak lagi diatur dengan ketentuan-ketentuan bilateral sebelumnya berupa perjanjian utang – piutang, perjanjian menjadi tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian telah disepakati dan kemudian disahkan (*homologasi*) oleh pengadilan niaga tetapi diatur dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan dalam perjanjian perdamaian.

Kesepakatan dan pengesahan atas perjanjian perdamaian tersebut menimbulkan perjanjian baru yang berarti segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian.

b. Bagi Pemegang Saham Debitur

Perdamaian yang disahkan secara tidak langsung juga mengikat para pemegang saham debitor yang merupakan salah satu organ dari perusahaan. Undang – Undang Kepailitan dan PKPU tidak menentukan secara eksplisit bahwa rencana perdamaian harus memperoleh persetujuan dalam rapat umum pemegang saham akan tetapi tercapainya perdamaian tersebut atau konsekuensi dari ditolaknya perdamaian akan mempengaruhi para pemegang saham.

Rencana perdamaian yang ditolak oleh pengadilan mengakibatkan debitor langsung dinyatakan pailit dan segala aset yang dimiliki akan segera dilikuidasi serta perubahan terhadap kinerja perusahaan akibat dari ditolak atau diterimanya perdamaian juga akan mempengaruhi pemegang saham.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum Kepailitan

Istilah "pailit" yang digunakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yakni *failliet* yang berarti gagal atau bangkrut. Jadi, *failliet* dapat diartikan gagal melakukan pembayaran, dalam bahasa Perancis digunakan istilah *faillite* yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Istilah yang dipakai kedua bahasa di atas sama-sama diderivasi dari bahasa Latin, yakni *fallo*, *fallere* yang bermakna tidak sukses atau gagal melakukan pembayaran. Dari kata yang sama dalam bahasa Inggris dikenal kata *failure* yang berarti kegagalan, tetapi padanan kata pailit yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *bankrupt*.

Pailit merupakan keadaan debitur yang berhenti membayar utang-utangnya dengan perkataan lain, pailit adalah keadaan seseorang atau badan hukum yang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya atau berhenti membayar utang-utangnya, dapat pula dikatakan bahwa pailit adalah suatu keadaan debitur yang dinyatakan dengan putusan hakim bahwa debitur dalam keadaan tidak mampu membayar utang – utangnya.

Hakikat kepailitan adalah suatu sita umum yang bersifat konservatoir terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan para krediturnya debitur yang dinyatakan pailit kehilangan hak penguasaan terhadap seluruh harta benda yang dimilikinya atau dikenal dengan istilah harta palit, penyelesaian harta pailit (**boedel**) diserahkan kepada seorang kurator, yang dibantu hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.²⁷

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara tegas mendefinisikan bahwa:

“Kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.”

Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Seluruh harta benda seorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.”

Melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPerdara menegaskan bahwa:

Memerintahkan agar seluruh harta debitur dijual dilelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditur itu ada kreditur yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang pada kreditornya debitor dalam keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan

²⁷Ridwan, Khairandy, 2014, *Pokok – Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press, Hlm. 528

keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada selama dalam kepailitan tujuan utamanya adalah menggunakan hasil penjualan harta kekayaan harta kekayaan itu untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur krediturnya.²⁸

Tujuan pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor, tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.²⁹

Dasar Hukum yang merupakan dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
- b. KUH Perdata, misalnya Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 400, Pasal 520, dan lain – lain.

²⁸*Op.Cit*, Hlm. 52

²⁹Gunawan Widjaja, 2009, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Cetakan Pertama, Jakarta : Forum Sahabat, Hlm. 15

- c. KUH Pidana, misalnya Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 400, Pasal 520, dan lain – lain.
- d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas misalnya Pasal 79 ayat (3), Pasal 96, Pasal 85 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 98 ayat (1), dan lain-lain.
- e. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- f. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- g. Perundangan – Undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan BUMN, dan lain – lain.³⁰

2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, syarat permohonan pernyataan pailit yang berbunyi:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Adanya Dua Kreditor Atau Lebih (*Concursus Creditorium*)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdara, dengan adanya pranata hukum

³⁰Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Hlm. 10

kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditur-kreditur dapat dilakukan secara seimbang dan adil.

Setiap kreditur konkuren mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*, dengan demikian bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur.

”Kreditur” juga sering kali menimbulkan multitafsir, apalagi di era Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 yang tidak memberikan definisi terhadap “kreditur”. Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

1) Kreditur Konkuren

Kreditur Konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata* artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang

sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2) Kreditur Preferen (yang diistimewakan)

Kreditur Preferen yaitu kreditur yang oleh Undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu, kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya di dalam Pasal 1134 KUH Perdata.

3) Kreditur Separatis

Kreditur Separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek pada saat ini sistem hukum jaminan Indonesia mengenai 4 (empat) macam jaminan kebendaan yaitu hipotek, gadai (*pand*), hak tanggungan, dan fidusia.

b. Syarat Harus Adanya Utang

Pendapat Para Pakar Hukum mengenai Pengertian Utang, yaitu:

1) Menurut Prof. Sutan Reny Sjahdeini

Pengertian utang di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam arti yang sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban

untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun juga (terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2) Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja

Utang adalah perikatan yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, kreditur berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur, Pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.

3) Menurut setiawan

Utang dalam arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu.

Kontroversi mengenai pengertian utang, akhirnya dapat diartikan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan, yaitu:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau

undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena Undang-Undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

c. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh waktu dan dapat ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna. Dengan demikian jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditur untuk menagih utang tersebut.

Debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditur tidak mempunyai atas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut sehingga kreditur tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.

3. Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit ke Pengadilan yaitu sebagai berikut:

a. Debitur

Undang-Undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri, dengan mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditur, selain itu debitur harus bias membuktikan bahwa ia tidak membayar utang kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004).

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya, kecuali apabila tidak ada pencampuran harta berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004.

b. Seseorang Kreditur atau Lebih

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004, Kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya yaitu kreditur konkuren, kreditur seperatis dan kreditur preferen.

c. Kejaksaan untuk Kepentingan Umum

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004, yang dimaksud dengan

kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yaitu:

- 1) Debitur melarikan diri
- 2) Debitur mengelapkan bagian harta kekayaan
- 3) Debitur mempunyai utang pada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
- 4) Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
- 5) Debitur tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo atau telah jatuh waktu dan
- 6) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

- 1) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan
- 2) Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit

d. Bank Indonesia

Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU BI). Tujuan

Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI mempunyai tugas antara lain:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- 3) Mengatur dan mengawasi Bank

Kewenangan Bank Indonesia dalam kaitannya di bidang perizinan, antara lain (Pasal 26 UU BI):

- 1) Memberikan dan mencabut izin usaha
- 2) Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank
- 3) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank, Memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu

4. Asas-asas Hukum Kepailitan

Asas-asas Kepailitan diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu sebagai berikut:

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak,

terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif dapat dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Kepailitan atas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang terhadap pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integritasi

Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya yang merupakan suatu keadaan yang itu dari sistem hukum perdata dan perdata internasional.

5. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Kepailitan Terhadap Debitur

Berdasarkan putusan pernyataan pailit debitor demi hukum kehilangan haknya untuk mengusai dan mengurus harta kekayaan yang debitor miliki, kekayaan tersebut menjadi harta pailit penguasaan dan pengurusan harta kekayaan tersebut beralih kepada kurator di bawah pengawasan seorang hakim pengawas.

Debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan tersebut debitur pailit masih wewenang melakukan perbuatan dalam bidang harta kekayaannya sepanjang perbuatan-perbuatan tersebut membawa keuntungan bagi harta pailit tersebut.

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan itu sendiri meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan ada beberapa harta kekayaan yang tidak dimasukkan dalam harta pailit, yakni:

- a. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk selama 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu; alat-alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.

Demikian maka akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan.
- b. Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut, antara lain:
 - 1) Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit
 - 2) Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
 - 3) Bahwa Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur

6. Berakhirnya Kepailitan

Suatu kepailitan dapat dikatakan berakhir apabila telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Perdamaian

Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah

selesainya pencocokan piutang, keputusan rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau untuk sementara diakui oleh kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Apabila lebih dari seperdua jumlah kreditor yang hadir dalam rapat kreditor dan mewakili paling sedikit seperdua dari jumlah piutang kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, dalam jangka waktu paling sedikit delapan hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, harus diselenggarakan pemungutan suara kedua.³¹

Pemungutan suara kedua kreditor tidak terikat pada suara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti Berita acara rapat tersebut harus memuat:

- 1) Isi Perdamaian
- 2) Nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap
- 3) Suara yang dikeluarkan
- 4) hasil pemungutan suara.
- 5) Segala sesuatu yang terjadi dalam rapat (Pasal 154 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

³¹ Zaeni Asyhade, 2017, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.367

Isi perdamaian yang termuat dalam berita acara perdamaian harus dimohonkan pengesahan kepada pengadilan yang mengeluarkan keputusan kepailitan, pengadilan harus mengeluarkan penetapan pengesahan paling lambat tujuh hari sejak dimulainya sidang pengesahan namun demikian, pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- 1) Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
- 2) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
- 3) Perdamaian itu terjadi karena terjadi penipuan, atau persengkongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai perdamaian.³²

Selanjutnya, dalam hal permohonan pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitur pailit, dalam jangka waktu delapan hari setelah putusan pengadilan diucapkan dapat mengajukan kasasi sebaliknya, dalam hal rencana perdamaian disahkan atau dikabulkan, dalam jangka waktu delapan hari setelah putusan pengadilan diucapkan dapat diajukan kasasi oleh:

³²*Ibid*, Hlm.368

- 1) Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat pemungutan suara
- 2) Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan yang tercantum dalam Pasal 159 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatas.

b. Insolvensi

Insolvensi merupakan fase terakhir kepailitan. Insolvensi adalah suatu kejadian dimana harta kekayaan (*boedel*) pailit, harus dijual lelang di muka umum, yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya yang disahkan dalam akor.

Adanya insolvensi tersebut, Zainal Asikin menyebutkan bahwa kurator/Balai Harta Peninggalan mulai mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pailit, yaitu:

- 1) Melakukan pelelangan atas seluruh harta pailit dan melakukan penagihan terhadap piutang-piutang si pailit yang mungkin ada di tangan pihak ketiga, dimana penjualan terhadap harta pailit itu dapat saja dilakukan di bawah tangan sepanjang mendapat persetujuan dari Hakim Komisaris.
- 2) Melanjutkan pengelolaan perusahaan si pailit apabila di pandang menguntungkan, namun pengelolaan itu harus mendapat persetujuan Hakim Komisaris.

- 3) Membuat daftar pembagian yang berisi jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepailitan, nama-nama kreditor dan jumlah tagihan yang disahkan, pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut.
- 4) Melakukan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dilelang atau dituangkan itu.³³

Demikian, apabila Insolvensi sudah selesai dan disetujui kepailitan itu dinyatakan berakhir debitur dengan yang akan kembali dalam keadaan semula dan tidak lagi berada dibawah pengawasan kurator atau Balai Harta Peninggalan.

³³ *Ibid*, Hlm. 369

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti studi kepustakaan atau studi dokumen terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu bersifat normatif.³⁴

Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Sebagai bahan hukum primer dan menjadikan buku-buku Perjanjian, Wanprestasi, buku tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan buku Kepailitan sebagai referensi atau bahan hukum sekunder. Untuk selanjutnya bahan – bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.35

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang akan diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

Penelitian yang bersifat deskriptif ini adalah jenis deskriptif dengan Studi Kasus (*case study*), dimana kasus yang menjadi objek penelitian adalah kasus dari Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

C. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengajian pustaka-pustaka yang ada, dan berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dalam penelitian ini mencakup:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
 - d. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.

- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, website resmi dan doktrin dari para ahli mengenai Kepailitan.
3. Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman pengertian atas bahan hukum lainnya, bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis yang terdiri dari seperti kamus hukum, blog resmi tentang hukum (contoh: hukum online.com), dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang akan dikaji merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Hal yang akan dikaji pada putusan ini berupa pertimbangan hakim pada suatu keputusan dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai Putusan Permohonan Pembatalan Perdamaian (*homologasi*) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT.Perindustrian Njonja Meneer Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397

K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (***Statute Approach***) dengan melihat peraturan-peraturan yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu menggunakan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penelitian hukum ini menggunakan cara pengumpulan bahan hukum atau studi kepustakaan (***Library Research***). Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian hukum yang diteliti.

E. Jalannya Penelitian

Jalannya penelitian pada penelitian hukum normatif ini adalah penulis mencari bahan hukum primer yang berupa putusan yang didapat dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian dikaji dan dirumuskan bagaimana penerapan hukumnya dalam putusan tersebut.

Selanjutnya penulis mencari bahan hukum primer lainnya yang dapat menjadi dasar putusan yang dikaji setelah bahan hukum primer telah diperoleh kemudian mencari bahan hukum sekunder untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini serta melengkapi data dari bahan hukum tersier agar lebih memahami istilah-istilah yang ada dalam hukum primer dan sekunder.

F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif yaitu melalui cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan yaitu Gugatan Putusan Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Oleh PT. Perindustrian Njonja Meneer Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Kemudian berdasarkan hasil studi kepustakaan yang diperoleh, setelah itu data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh data yang bersifat deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Gugatan Permohonan Pembatalan Perdamaian (homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

1. Identitas Para Pihak

a. Pihak Pemohon

PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199, Diwakili oleh Charles Saerang selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Kudus, S.H., dan Adrisman, S.H.,M.H. para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat, Pengacara Dan Konsulan Hukum JK Law Office beralamat di Epicentrum Walk, 5th floor, Suites South 529 A, Jl. HR.Rasuna said, Karet Kuningan,Setiabudi, Jakarta 12940, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017. Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit.

b. Pihak Termohon

HENDRIANTO BAMBANG SANTOSO, bertempat tinggal diTurisari RT 003/RW 019, Kelurahan Palur,Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Windhiarto, S.H. M.H, CLA Dan kawan, Para Advokat beralamat di

jalan Medodo Permai Nomor 5, Semarang.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017.Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit

2. Posisi Kasus

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT. Citra Sastra Grafika dan PT. Nata Meridian Investara terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat PT. Njonja Meneer yang tercatat dalam registrasi Perkara 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Pada proses PKPU PT. Njonja Meneer, DR. Charles selaku Direktur Utama telah mengajukan Proposal Perdamaian tertanggal 05 Maret 2015, Majelis Hakim memeriksa perkara dalam perkara tersebut telah mengesahkan Proposal Perdamaian yang diajukan oleh DR. Charles Saerang selaku Direktur Utama pada tanggal 01 Juni 2015.

Permohonan Gugatan Pembatalan Perdamaian yang diajukan pada tanggal 20 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang oleh Hendrianto Bambang Santoso sebagai Kreditur (yang selanjutnya disebut sebagai pemohon) terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer (yang selanjutnya disebut sebagai termohon) telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian.

Berdasarkan pada Putusan Homologasi halaman 12 (dua belas) ditegaskan untuk jumlah utang di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar

rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan Termohon / PT. Njonja Meneer tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam Proposal Perdamaian atau di dalam Putusan Homologasi a quo yakni sebesar Rp. 7.040.970.500,-(tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Seharusnya sesuai dengan Putusan Homologasi Termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran/cicilan kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun yakni di mulai dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020, apabila dihitung sejak akhir Juli 2015 hingga diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian ini, maka Termohon seharusnya sudah melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yakni Juli 2015 sampai Mei 2017. Termohon telah menyerahkan 10 (sepuluh) lembar cek yang kesemuanya tidak dapat dicairkan karena rekening ditutup sebagaimana bukti surat yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon tertanggal 15 Juni 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan Pemohon yang menuntut pembatalan perjanjian perdamaian yang telah di putuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan Pasal 170 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyatakan bahwa *“Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu*

perdamaian yang telah disahkan apabila debitur telah lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Selanjutnya sebagai konsekuensi lebih lanjut adanya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut, maka debitur harus dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa *“Dalam Putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan Pailit.”*

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg, junto Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015 PN Niaga Smg, pada tanggal 3 Agustus 2017 mengabulkan permohonan pemohon pailit mengenai Gugatan Pembatalan Perjanjian Perdamaian a quo serta menyatakan TERMOHON dalam keadaan pailit.

PT. Njonja Meneer Mengajukan upaya hukum kasasi, dengan alasan menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan.

3. Isi Gugatan Pemohon

Pemohon dalam gugatannya yang diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memohon agar berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (*homologasi*) Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg., tanggal 01 Juni 2015
- c. Menyatakan TERMOHON pailit dengan segala akibat hukumnya;
- d. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan tersebut, serta menunjuk dan mengangkat :
 - 1) Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf: 021-56944191.
 - 2) Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat.
 - 3) Imam Setiadi, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-261, yang beralamat di Kantor Advokat dan

Kurator LDN Ernst, Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal Nomor: 5

– C, Sompok, Semarang. Sebagai Kurator yang melakukan
pengurusan dan pemberesan harta pailit dari TERMOHON.

e. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara.

4. Eksepsi Termohon

Setelah mengetahui isi gugatan dari Pemohon, maka pihak Termohon yaitu PT. Njonja Meneer mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut:

a. Permohonan Yang Diajukan Oleh PEMOHON Terlalu Dini (*Prematur*). Bahwa setelah TERMOHON mencermati permohonan PEMOHON dengan seksama, ternyata permohonan yang diajukan PEMOHON adalah terlalu dini (*Prematur*), dengan alasan sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan Termohon telah lalai memenuhi isi Putusan Perjanjian Perdamaian (*homologasi*) Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga Smg karena tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan didalam proposal perdamaian atau didalam Putusan perjanjian perdamaian (*homologasi*) tersebut yakni sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun, terhitung dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020 yang seharusnya TERMOHON telah melakukan cicilan sebanyak 24

(dua puluh) kali yakni terhitung dari bulan Juli 2015 hingga bulan Mei 2017 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Termohon telah melakukan pembayaran kepada Pemohon tersebut, dalam waktu 5 (lima) tahun sebagaimana putusan Perjanjian perdamaian (*homologasi*) a quo pada halaman 11 s/d halaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 belum terlewati, maka unsur kelalaian atas kewajiban TERMOHON yang didalilkan oleh PEMOHON adalah belum terpenuhi hingga permohonan ini diajukan, maka TERMOHON tidak bisa dikatakan lalai dan melanggar kewajibannya, oleh karena itu dalil tuntutan PEMOHON tersebut untuk membatalkan putusan perdamaian (*homologasi*) No: 01/Pdt.SusPKPU/2015/Pn Niaga.Smg adalah terlalu dini (PREMATUR), dengan demikian dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan dan sudah sepantasnya Permohonan PEMOHON Tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklaard*).

- b. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menjelaskan Secara Rinci Nilai Besaran Nilai Kelalaian Termohon Yang Belum Terealisasikan Kepada Pemohon:

Bahwa permohonan Pemohon a quo tidak jelas dan kabur menyangkut nilai atau besaran nilai kelalaian yang ditujukan kepada Termohon, hal mana Pemohon mendalilkan adanya kelalaian Termohon kepada Pemohon karena tidak melakukan cicilan pembayaran selama 24 (dua puluh empat) kali yakni terhitung dari

Juli 2015 sampai Mei 2017, namun Pemohon tidak menyebutkan besaran nilai cicilan per bulan dan akumulasi secara keseluruhan kelalaian Termohon kepada Pemohon tersebut.

Bahwa dalam Putusan Perjanjian Perdamaian (*homologasi*) a quo, tidak disebutkan pula bahwa Termohon diharuskan melakukan pembayaran cicilan dengan jumlah tertentu untuk setiap bulannya kepada Pemohon, akan tetapi Termohon diharuskan melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon selama lima tahun dengan cara mencicilnya. Dengan kata lain bahwa pengertian mencicil tersebut, tidak bisa dimaknai mencicil untuk setiap bulannya dengan nominal tertentu, akan tetapi mencicil dalam waktu selama lima tahun yang tidak dibatasi besaran nilai mencicil dan bulan berapa akan melakukan cicilan pembayarannya.

Pemohon tidak menyebutkan besaran kelalaian yang belum dilaksanakan oleh Termohon kepada Pemohon untuk setiap bulannya maupun akumulasi kewajiban secara keseluruhan dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 baik dalam posita maupun dalam petitum permohonannya, dan hal tersebut tidak diatur dalam Perjanjian Perdamaian (*homologasi*), sehingga dalil Permohonan Pemohon untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian (*homologasi*) a quo menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan sudah sepantasnya Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Putusan Pengadilan Niaga

Berdasarkan permohonan gugatan, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg, junto Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015 PN Niaga Smg, tanggal 3 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan batal perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (*homologasi*) Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Smgtanggal 08 Juni 2015.
- c. Menyatakan Termohon PT. Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat dengan PT.Njonja Meneer, berkedudukan disemarang, Jalan Raden Patah Nomor 191-199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- d. Mengangkat saudara Edy Suwanto, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas.
- e. Mengangkat:
 - 1) Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di

Twin Plaza Officer Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav.93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191.

- 2) Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Officer Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav.93-94, Slipi, Jakarta Barat.

Sebagai Tim Kurator yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dari Termohon

- f. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya.
- g. Menghukum termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah).

6. Alasan Pengajuan Kasasi

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan gugatan permohonan pembatalan perdamaian (*homologasi*) yang diajukan oleh salah krediturnya yaitu Hendrianto Bambang Santoso, dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka akhirnya PT.Njonja Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 03 Agustus 2017.

akan tetapi PT Njonja Meneer mengambil langkah hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung alasannya pihak PT Njonja Meneer menilai Pertimbangan Majelis Hakim terkait pembatalan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang kepada kreditur tidak sesuai fakta sehingga menolak seluruh Pertimbangan Majelis Hakim.

Hakim *Judex factie* dalam hal ini Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Semarang terbukti telah salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, oleh karena itu PT Njonja Meneer membatalkan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Semarang dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh PT Njonja Meneer.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Permohonan Pembatalan Perdamaian (*homologasi*) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

1. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tidak memeriksa kembali perkara yang bersangkutan melainkan hanya memeriksa terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex factie* (Pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara) menentukan benar atau salah dalam menerapkan hukum.

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara harus terlebih dahulu memeriksa dan memutus pokok perkara, Majelis Hakim juga harus mempelajari permohonan yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara perdata khusus kepailitan mengenai pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi PT Njonja Meneer sebagai Pemohon Kasasi terhadap Hendrianto Bambang Santoso sebagai Termohon Kasasi.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan, Karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Termohon telah wanprestasi karena tidak memenuhi isi Putusan *homologasi* yang telah diputus, meskipun ada pencicilan akan tetapi tidak sebanding dengan kewajiban yang wajar, sehingga dinilai Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Termohon telah terbukti lalai tidak memenuhi isi perdamaian yang telah dihomologasi tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 291 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Termohon (debitur) harus dinyatakan pailit.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, Pihak Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang terkait dengan Permohonan Pembatalan Perdamaian Putusan **homologasi** Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg terhadap PT. Njonja Meneer karena dinyatakan Pailit, tetapi Termohon membantah bahwa **Judex Factie** telah salah menerapkan hukum dalam memutuskan pembatalan perdamaian dan pernyataan pailit karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa **Judex Factie** tidak salah dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.SusPailit/2017/PN Niaga Smg, juncto Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, tanggal 3 Agustus 2017, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Njonja Meneer tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak, pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Njonja Meneer terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN

Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg pada tanggal 3 Agustus 2017.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Pemohon yaitu Hendrianto Bambang Santoso yang merupakan salah satu kreditor dari PT. Njonja Meneer dalam Permohonan Pembatalan Perdamaian putusan **homologasi** yang disahkan tanggal 01 Juni 2017, berdasarkan memori kasasi dan kontra memori yang diajukan oleh para pihak.

2. Analisis Penulis

Menurut penulis setelah mengkaji kasus kepailitan yang ditujukan kepada PT. Njonja Meneer bahwa Majelis Hakim telah memutuskan Termohon Pailit layak dikatakan pailit. Dalam hal ini penulis sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengabulkan Permohonan Pailit dari Bambang Hendrianto Santoso sebagai salah satu Kreditor dari PT. Njonja Meneer. Penulis mempunyai alasan karena Pemohon Kasasitelah terbukti Wanprestasi serta lalai dalam memenuhi kewajiban dalam membayar utang dan lalai memenuhi isi putusan perdamaian (**homologasi**).

Menurut Pasal 170 ayat 1 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa *“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”* dan PT. Njonja Meneer telah memenuhi syarat

dapat dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan *Perusahaan dapat dikatakan pailit ketika debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar utang sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik karena diperjanjikan, karena adanya instansi yang berwenang maupun karena adanya keputusan pengadilan.*” Menurut Penulis mampu menguatkan PT. Njonja Meneer layak untuk dikatakan pailit.

C. Akibat Hukum Putusan Kasasi Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dibacakan maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berakibat hukum terhadap para pihak yang bersengketa, akibat hukum dari putusan tersebut adalah pihak yang kalah harus melaksanakan isi putusan dengan sukarela, akibatnya terhadap putusan tersebut pihak yang kalah (Pemohon Kasasi PT. Perindustrian Njonja Meneer) harus melaksanakan putusan dengan sukarela, apabila pihak yang kalah (Pemohon Kasasi) tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka pihak yang menang (Termohon Kasasi) dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pelaksanaan putusan secara paksa. Oleh karena itu suatu isi putusan harus dilaksanakan karena mahkota Pengadilan dalam pelaksanaan putusan adalah pelaksanaan isi putusan.

Perkara perdata tentang kepailitan yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon dalam faktanya ditolak dengan mempertimbangkan bahwa alasan-

alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim Mahkamah Agung setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Agustus dan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.SusPailit/2017/PN Niaga Smg, juncto Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, tanggal 3 Agustus 2017, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu PT. Njonja Meneer tersebut harus ditolak.

Terkait dalam perkara ini, Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menolak permohonan kasasi oleh Pemohon kasasi sehingga dalam hal ini Putusan **Judex Facti** Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di benarkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian akibat hukum yang timbul dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Bagi Termohon (Pemohon Kasasi)

PT. Njonja Meneer sebagai Pemohon Kasasi dinyatakan Pailit, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Termohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan yang berjumlah Rp. 8.111.000,00 (delapan juta seratus sebelas ribu rupiah). Terkait akibat keputusan pailit tersebut seluruh harta kekayaan PT.Njonja Meneer diserahkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan dibawah pengawasan Hakim Pengawas yang memiliki peranan yang sangat penting. Peranan

itu mulai berlaku setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit. Hakim Pengawas mengawasi pekerjaan Kurator dalam rangka melakukan tugas pengelolaan dan pemberesan. Kurator bertugas mengelola usaha debitur dan mengatur pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur. Secara rinci tugas Kurator:

- a. Mengusulkan dan melaksanakan penjualan harta pailit.
 - b. Membuat daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.
 - c. Membuat daftar perhitungan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan pemberesan kepailitan kepada Hakim Pengawas.
 - d. Hakim Pengawas memiliki peranan yang sangat penting peranan itu mulai berlaku setelah diucapkan putusan pernyataan pailit.
 - e. Hakim Pengawas mengawasi pekerjaan Kurator dalam rangka melakukan tugas pengelolaan dan pemberesan.
2. Akibat hukum Bagi Permohon (Termohon Kasasi)

Sebagai salah satu kreditor dari PT. Njonja Meneer Hendrianto Bambang Santoso setelah disahkannya putusan pembatalan perdamaian (*homologasi*) oleh Pengadilan Niaga berhak mendapat pelunasan pembayaran atas utang dari PT.Njonja Meneer sehingga hubungan perjanjian antara pemohon dan termohon kasasi demi hukum berakhir (berakhir dengan disahkan) setelah kurator melunasi utang-piutang PT.Njonja Meneer terhadap termohon kasasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis telah sampaikan dan paparkan pada BAB IV Pembahasan diatas dan didasari atas masalah pokok diatas maka penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Duduk Perkara Gugatan Permohonan Pembatalan Perdamaian (*homologasi*) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Nomor 1397 K/Pdt.SusPailit/2017

Permohonan Gugatan Pembatalan Perdamaian yang diajukan pada tanggal 20 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang oleh HENDRIANTO BAMBANG SANTOSO sebagai Kreditur (yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit) terhadap PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat PT. NJONJA MENEER (yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit). Berdasarkan pada Putusan Homologasi halaman 12 (dua belas) ditegaskan untuk jumlah utang di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg, junto Nomor

1/Pdt.Sus-PKPU/2015 PN Niaga Smg, pada tanggal 3 Agustus 2017 mengabulkan permohonan pemohon pailit mengenai Gugatan Pembatalan Perjanjian Perdamaian a quo serta menyatakan termohon dalam keadaan pailit. Akan tetapi, PT.Njonja Meneer mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Permohonan Pembatalan Perdamaian (*homologasi*) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Niaga Semarang, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa Faktanya telah membuktikan Termohon telah dalam keadaan lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemohon bahkan lebih jauh membuktikan Termohon tidak lagi dalam keadaan mampu membayar. Keadaan berhenti membayar tersebut telah cukup untuk menyatakan termohon dalam keadaan lalai, tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran berakhir (tahun 2020) sebagaimana disampaikan dalam bantahan termohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu setelah meneliti saksama memori kasasi yang

diterima pada tanggal 21 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex facti*, ternyata *judex facti* pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena menurut hukum apabila sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (2) yaitu “ *Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit*”. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.SusPailit/2017/PN Niaga Smg, juncto Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, tanggal 3 Agustus 2017, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu PT. Njonja Meneer tersebut harus ditolak dan Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

3. Akibat Hukum Putusan Kasasi Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
 - a. Akibat Hukum dari ditolaknya Pemohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu PT.Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat PT.Njonja Meneer mengakibatkan bahwa Pemohon Kasasi PT.Njonja Meneer dinyatakan Pailit, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Termohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan yang berjumlah Rp. 8.111.000,00 (delapan juta seratus sebelas ribu rupiah). Terkait akibat keputusan pailit tersebut seluruh

harta kekayaan PT. Njonja Meneer diserahkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan dibawah pengawasan Hakim Pengawas yang memiliki peranan yang sangat penting. Peranan itu mulai berlaku setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit, hakim pengawas mengawasi pekerjaan Kurator dalam rangka melakukan tugas pengurusan dan pemberesan.

- b. Akibat hukum bagi Termohon Kasasi yaitu setelah disahkannya putusan pembatalan perdamaian (*homologasi*) oleh Pengadilan Niaga maka hubungan perjanjian antara pemohon dan termohon kasasi demi hukum berakhir (berakhir dengan disahkan) setelah kurator melunasi utang – piutang PT.Njonja Meneer terhadap termohon kasasi. Sehingga tidak lagi ditentukan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan kepada Debitur Pailit yaitu bahwa setiap hubungan bisnis, terutama dalam hal yang menyangkut pemberian modal (utang piutang) memiliki resiko yang cukup besar maka dalam menyelesaikan masalah terhadap debitor yang tidak mampu membayar atau lalai harus dilakukan dengan cermat. Undang-undang memberikan peluang dalam penyelesaian melalui upaya perdamaian maupun penundaan kewajiban pembayaran utang disamping pengajuan kepailitan,

oleh karena itu para pihak pelaku usaha sebaliknya lebih mengutamakan upaya perdamaian maupun penundaan kewajiban pembayaran utang agar dapat ditempuh win – win solution.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arus Akbar dan Wirawan. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agus Yudha Hermoko. 2011. *Hukum Kontrak Asas Proporsional dalam Perjanjian Komersial*, Jakarta: Kencana.
- Gunawan Widjaja. 2009. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: ForumSahabat.
- Handri Raharjo.2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan(Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2005. *Hukum Pailit*. Bandung; PT.Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*.Jakarta: Kencana Prenada Media.
- R. Setiawan.1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Bina Cipta.
- Khairany Ridwan, 2014, *Pokok – Pokok Hukum Dagang*.Yogyakarta: FH UIIPress.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003.*Pedoman Mengangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Press.
- R. Wirjono Prodjodikoro,1991. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Subur.
- Sutan Remy Sjahdein. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: P.T Pustaka Umum Grafiti.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press.

Rahayu Hartini. 2008. Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Percetakan: Universitas Muhammadiyah Malang.

Subekti, 1993. Aspek – Aspek Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Salim. 2003. Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsudin Qiron Meliala, 2007, Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia, Surabaya: Mitra Ilmu.

Zaeni Asyhade, 2017, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang – Undang:

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. 01/Pdt.Sus PKPU/2015/PN Niaga Smg

Internet:

Repository.uin-suska.ac.id

<https://edhyriyono.wordpress.com>

<https://m.hukumonline.com>